

Inspektorat Harus Lebih Maksimal Lagi



baritorayapost.com

Buntok - Bupati Barito Selatan H eddy Raya Samsuri ST minta, agar fungsi dan tugas utama Inspektorat, khususnya di lingkungan Pemerintah kabupaten Barito Selatan sebagai instansi yang bertugas membantu bupati dalam hal pengawasan semua erangkat daerah (PD), untuk lebih dimaksimalkan lagi.

“Maka dari itu, kinerja Inspektorat dapat dimaksimalkan lagi di tahun 2021 ini,” kata Eddy Raya Samsuri, Kamis (27/5).

Menurut bupati, setiap perangkat daerah di lingkungan Pemkab Barseel, khususnya di tahun 2021, diminta dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Apabila ada perangkat daerah yang bekerja melebihi aturan, maka sudah pasti bakal mendapat sanksi ataupun tindakan tegas lainnya.

Apabila ada kinerja perangkat daerah yang dianggap atau menyalahi aturan, menurut Eddy, maka Inspektorat mempunyai wewenang serta hak untuk memanggil pimpinannya, untuk memberikan arahan dan bimbingan termasuk pembinaan, sehingga kesalahan yang sudah dilakukan tidak terulang kembali.

“Namun apabila arahan dan bimbingan serta pembinaan sama sekali tidak digubris, maka tindakan tegas bisa diambil yang kemudian diaporan kepada bupati,” tegasnya.

Menurut orang nomor satu di jajaran Pemkab Barseel itu, apabila Kabupaten Barito Selatan ingin maju dan sejajar dengan daerah lainnya, maka kinerja dari aparatur pemerintah daerah harus lebih maksimal dan jangan melakukan kesalahan.

Apabila kesalahan terus terjadi, menurut dia, maka sudah dipastikan akan berdampak buruk terhadap majunya roda pembangunan di daerah berjuluk Dahani Dahanai Tuntung Tulu situ. “Maka dari itu bekerjalah dengan baik, dan junjung tinggi profesionalisme, termasuk tingkatkan disiplin dalam etos kerja,” pintanya.

Sumber berita:

Harian Kalteng Pos, Inspektorat Harus Lebih Maksimal Lagi, Jumat, 28 Mei 2021

Catatan:

Pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) disebutkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota disebutkan bahwa inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pada Pasal 2 ayat (6) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan diuraikan dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Negara/ Daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur Kalimantan Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat.